PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Raya Tuapejat KM. 4 Sipora Telp/fax. (0759)320161

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 000.8.3.4 / 43 / 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAK
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada petugas pelayanan publik pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2011 – 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan (reward) dan Hukuman (punishment) kepada Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

KEDUA : Petugas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah pegawai yang berstatus ASN dan atau Pegawai Non ASN pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

KETIGA :

1. Petugas Pelayanan Publik yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai petugas Pelayanan Terbaik akan memperoleh Penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik.
2. Penilaian Kinerja dan pemberian penghargaan kepada Petugas Pelayanan Terbaik dilakukan oleh tim penilai yang ditunjuk pada akhir tahun.
3. Unsur yang dinilai antara lain adalah :
   a. Kehadiran
   b. Menerapkan Kode Etik Pegawai dan Standar Pelayanan
   c. Kinerja
   d. Kerja sama
   e. Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan
   f. Sikap dan Perilaku
   g. Tingkat kepekaan dan respon petugas dalam memberikan pelayanan

KEEMPAT : Hukuman disiplin berlaku untuk petugas yang berstatus ASN maupun Pegawai Non ASN di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

1. Pemberian hukuman disiplin ASN :
   a. Tidak menjalankan kewajiban dan/atau melakukan hal dilarang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan tersebut.
   b. Hukuman pemotongan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai peraturan yang berlaku.
   c. Hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan –undangan yang berlaku dan mengikat bagi ASN.
   d. Pemberian hukuman berlaku selambat-lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan pelanggaran.
2. Pemberian hukuman disiplin untuk Pegawai Non ASN
   a. Pengurangan nilai pada penilaian kinerja pegawai
   b. Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan hukuman pemutusan hubungan kerja.
   c. Hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan – undangan yang berlaku.
   d. Pemberian hukuman berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan pelanggaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal / Maret 2024

KEPALA DINAS

ROSMAIDA SAGURUNG, SE, M.Si
NIP.197907222009012002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala BKD Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip